

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**RAPAT KOORDINASI DEWAN PENGURUS WILAYAH
ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
(DPW AAIPI) JAWA TENGAH
TAHUN 2023**

**DPW AAIPI JAWA TENGAH
2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) RAPAT KOORDINASI DPW AAIPI JAWA TENGAH

I. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- e. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

II. LATAR BELAKANG

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menyebutkan bahwa reformasi birokrasi memiliki makna sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintah Indonesia. Upaya mewujudkan tujuan reformasi birokrasi tersebut salah satunya didukung melalui pelaksanaan fungsi dan peran APIP sebagai internal auditor yang efektif melalui pelaksanaan kegiatan *assurance*, *consulting*, dan *anti corruption activities* sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Oleh karena itu, APIP harus senantiasa meningkatkan kapabilitas kelembagaan maupun kapasitas sumber daya manusianya secara berkelanjutan. Terlebih peran APIP dewasa ini dituntut tidak hanya berperan sebagai *watchdog* tetapi lebih berperan sebagai *strategic partner* yang membantu organisasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintah. Bahkan APIP juga dituntut untuk memberikan nilai tambah sebagai *Trusted Advisor* bagi organisasi dalam menghadapi permasalahan saat ini serta mengantisipasi berbagai resiko yang akan datang.

Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai organisasi profesi Auditor Intern Pemerintah senantiasa bersinergi dengan BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor terus berupaya untuk mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme Auditor melalui serangkaian kegiatan pelatihan, seminar, workshop dengan tema-tema yang mendukung pelaksanaan dan fungsi APIP. Anggota AAIPI Jawa Tengah telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi

Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-4/AAIPI/DPN/2022 tentang Pengesahan Struktur Organisasi AAIPI Wilayah Jawa Tengah Periode 2022-2025.

Rapat Koordinasi AAIPI se-Jawa Tengah dilaksanakan sebagai wadah untuk peningkatan kompetensi dan *sharing session* antara anggota AAIPI terkait dengan isu penguatan organisasi AAIPI dalam mengembangkan kapabilitas dan kapasitas APIP.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rapat Koordinasi AAIPI dimaksudkan sebagai sarana untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan komunikasi antara APIP se- Jawa Tengah dalam menguatkan peran pengawasan intern yang efektif sebagai *strategic partner* dan *trusted advisor*.

b. Tujuan

- 1) Tercipta pola koordinasi dan kolaborasi APIP sesuai dengan peran dan tugas fungsinya mewujudkan pengawasan intern yang efektif.
- 2) Tersedianya sarana peningkatan profesionalism anggota AAIPI.

IV. TEMA KEGIATAN

"Sinergi Peran Pengawasan Antar APIP melalui Peningkatan Profesionalisme Anggota AAIPI".

V. NAMA KEGIATAN

Rapat Koordinasi DPW AAIPI Jawa Tengah

VI. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan diselenggarakan secara hibrid selama 2 hari, pada:

Hari : Selasa s.d Rabu
Tanggal : 31 Oktober s.d 1 November 2023
Tempat : Joglo Ageng, Guci, Tegal

VII. PESERTA

Peserta terdiri dari:

- Inspektur Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah (35 orang) secara luring
- Inspektur Pembantu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah (35 orang) secara luring
- Seluruh APIP se-Jawa Tengah secara daring

Kegiatan dibuka oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah, dengan narasumber dan moderator sebagai berikut:

A. Narasumber:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (1 Orang) dengan materi "Penguatan APIP";
2. Dewan Pengurus Nasional (DPN) – Komite Kode Etik (1 Orang) dengan materi "Implementasi Kode Etik di lingkungan APIP";
3. Dewan Pengurus Nasional (DPN) – Komite Standar Audit (1 Orang) dengan materi "Sosialisasi Standar Audit AAIPI".

B. Moderator :

- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

VIII. DESKRIPSI ACARA

Rapat koordinasi akan dilakukan dengan konsep acara sebagai berikut:

1. Laporan penyelenggaraan oleh Wakil Direktur Eksekutif DPW AAIPI Jawa Tengah;
2. Sambutan dan Pengarahan oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua DPW AAIPI Jawa Tengah;
3. Sesi diskusi panel oleh narasumber dari MenPAN, DPN Kode Etik, dan DPN Komite Standar Audit dengan moderator Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

IX. SUSUNAN ACARA

Hari/Tanggal	Waktu	Susunan Acara	Keterangan
Selasa, 31 Oktober 2023	14.00 – 17.30	Registrasi Peserta	Hotel, Panitia
	17.30 – 18.30	Ishoma	
	18.30 – 21.00	FGD Inspektur se-Jateng tentang Penguatan APIP	Inspektur se-Jateng
Rabu, 1 November 2023	09.00 – 09.05	Pembukaan	Panitia
	09.05 – 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
	09.10 – 09.15	Doa	Panitia
	09.15 – 09.25	Laporan Penyelenggaraan oleh Wakil Direktur Eksekutif DPW AAIPI Jawa Tengah	Sekretaris Inspektorat Prov. Jateng
	09.25 – 09.40	Sambutan dan Pengarahan oleh Ketua DPW AAIPI Jawa Tengah	Inspektur Prov. Jateng
	09.40– 10.00	<i>Coffee Break</i>	Panitia, Hotel
	10.00 – 11.45	Diskusi Panel Oleh Narasumber dari: 1. Kemenpan RB – penguatan APIP 2. Dewan Pengurus Nasional (DPN) – Komite Kode Etik 3. Dewan Pengurus Nasional (DPN) – Komite Standar Audit	Moderator, Narasumber
	11.45 – 12.15	Sesi Tanya Jawab	Moderator, Narasumber
	12.15 – 12.30	Penutupan	Panitia

X. ANGGARAN

Pelaksanaan rapat koordinasi menggunakan DPA masing-masing instansi peserta.

XI. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan ini dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.